

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN NO. 82/Pdt.P/2023/PA.BrB**

#### **A. Penyebab Perbedaan Simpulan Antara Dinsos dan Pemeriksaan Perkara**

##### **1. Hasil Kajian Dinas Sosial**

Pemeriksaan psikologis konseling perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang dilakukan terhadap pasangan yang ingin menikah namun masih di bawah usia 19 tahun bertujuan untuk menilai kesiapan kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan pernikahan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun emosional. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki pemahaman yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul setelah pernikahan berlangsung.<sup>1</sup>

Salah satu temuan utama dalam hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinsos P3AP2KB dengan Nomor: 06/PUSPAGA-PPPA-HST/03/2023, tanggal 03 April 2023 ini adalah bahwa keluarga dari kedua calon mempelai sangat menginginkan agar

---

<sup>1</sup> Ririn Aminarsih dan Farid Pribadi, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini," *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (27 September 2024): 280, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.3926>.

pernikahan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah diumumkan sebelumnya. Keluarga merasa bahwa menunda pernikahan bukanlah pilihan yang baik karena sudah banyak sanak saudara yang mengetahui rencana tersebut. Jika pernikahan harus ditunda, keluarga khawatir akan muncul rasa ketidaknyamanan dalam lingkungan mereka, baik secara emosional maupun sosial. Tekanan dari pihak keluarga ini menjadi faktor utama yang mendorong pasangan untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun ada beberapa aspek kesiapan yang masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Di sisi lain, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, kedua calon mempelai sendiri masih merasa kurang siap untuk menikah. Mereka mengungkapkan bahwa pemahaman mereka mengenai kehidupan pernikahan masih terbatas, terutama dalam hal tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan setelah menikah. Pernikahan bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga mengandung berbagai aspek yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan finansial. Ketidaksiapan ini menjadi perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga di masa depan. Jika pasangan menikah dalam kondisi yang belum siap, ada kemungkinan besar akan timbul berbagai permasalahan yang bisa mempengaruhi keharmonisan hubungan mereka.

Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa interaksi antara kedua calon mempelai masih belum terlalu mendalam. Mereka masih dalam

tahap saling mengenal dan belum sepenuhnya memahami kelebihan maupun kekurangan satu sama lain. Pemahaman yang mendalam mengenai pasangan sangat penting dalam pernikahan karena dapat membantu dalam mengatasi perbedaan yang mungkin muncul di kemudian hari. Jika interaksi dan pengenalan ini masih terbatas, dikhawatirkan pasangan akan menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi setelah menikah. Dalam pernikahan, komunikasi yang baik dan saling pengertian adalah kunci utama untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan untuk mempercepat pernikahan ini adalah tekanan sosial yang dirasakan oleh calon suami. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sebagian besar teman-teman calon suami sudah menikah, sehingga muncul tekanan dari lingkungan sosial agar ia segera menyusul dan melangsungkan pernikahan. Tekanan sosial semacam ini sering kali menjadi alasan bagi seseorang untuk mempercepat pernikahan, meskipun belum benar-benar siap secara mental maupun emosional. Padahal, pernikahan sebaiknya dilakukan atas dasar kesiapan yang matang, bukan karena dorongan dari faktor eksternal seperti lingkungan sosial. Jika pernikahan dilakukan hanya karena tekanan dari orang lain, ada kemungkinan pasangan akan menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri satu sama lain setelah menikah.

Dalam upaya mempersiapkan diri sebelum menikah, kedua calon mempelai telah mendapatkan edukasi mengenai risiko seks bebas sebagai bagian dari pembekalan sebelum pernikahan. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai pentingnya menjaga batasan dalam hubungan sebelum menikah serta risiko-risiko yang mungkin terjadi jika hal tersebut tidak diperhatikan. Meski demikian, edukasi mengenai seks bebas ini tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur kesiapan pernikahan. Masih ada banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti kesiapan psikologis, emosional, dan finansial, yang juga memegang peranan penting dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan, dinas terkait menyimpulkan bahwa pernikahan ini belum direkomendasikan karena masih terdapat beberapa aspek kesiapan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ketidaksiapan ini mencakup pemahaman yang masih terbatas mengenai kehidupan rumah tangga, kurangnya interaksi yang mendalam antara pasangan, serta adanya tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai pernikahan ini diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pengadilan akan mengevaluasi berbagai faktor yang ada sebelum memberikan keputusan akhir, dengan mempertimbangkan kesejahteraan pasangan serta potensi dampak dari pernikahan ini di masa depan.

## 2. Temuan dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, para Pemohon menjelaskan bahwa anak mereka dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat. Mereka mengkhawatirkan bahwa jika pernikahan ditunda, akan timbul risiko sosial dan agama yang dapat berdampak negatif bagi keduanya. Para Pemohon menegaskan bahwa keputusan untuk menikah merupakan keinginan anak mereka sendiri tanpa adanya paksaan atau unsur transaksional. Meskipun mereka telah berusaha menasihati anak mereka untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang diperbolehkan, anak mereka tetap bersikeras untuk menikah. Oleh karena itu, para Pemohon akhirnya menerima keputusan tersebut dan menyatakan kesiapan mereka dalam membimbing serta membantu anak mereka dalam berbagai aspek kehidupan setelah menikah, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Dalam persidangan, anak para Pemohon secara langsung menyatakan bahwa dirinya siap untuk menikah dan telah menjalin hubungan yang dekat dengan calon suaminya. Ia merasa mampu menjalankan peran sebagai seorang istri serta ibu rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Hal yang sama juga dikemukakan oleh calon suaminya, yang menyatakan bahwa ia siap untuk menikah dan menjalankan perannya sebagai suami serta kepala keluarga. Pernyataan

ini menunjukkan bahwa kedua calon mempelai memiliki keyakinan yang kuat terhadap kesiapan mereka dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, meskipun usia mereka masih di bawah batas yang dianjurkan.

Selain pernyataan dari calon mempelai, orang tua dari calon suami juga turut memberikan dukungan penuh terhadap pernikahan ini. Mereka menyatakan persetujuannya dan menegaskan bahwa mereka siap untuk membimbing serta memberikan dukungan kepada pasangan tersebut dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan adanya dukungan dari kedua belah pihak keluarga, pernikahan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan pasangan dapat menghadapi berbagai tantangan rumah tangga dengan bimbingan dari orang tua masing-masing.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa baik para Pemohon maupun orang tua dari calon suami memiliki komitmen untuk membimbing dan membantu pasangan ini dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Meskipun ada kekhawatiran mengenai kesiapan usia, pihak keluarga memastikan bahwa mereka akan memberikan pendampingan penuh agar pasangan ini dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Dengan adanya dukungan dari keluarga, pernikahan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis serta bertanggung jawab.

### 3. Analisis Perbedaan Simpulan

Terdapat perbedaan mendasar antara hasil kajian Dinas Sosial dan temuan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dalam menilai kesiapan dan kelayakan pernikahan pasangan yang masih di bawah usia 19 tahun. Perbedaan ini mencerminkan adanya dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan berbasis profesional dan ilmiah yang digunakan oleh Dinas Sosial serta pendekatan normatif dan berbasis pengakuan dari pihak terkait yang digunakan oleh Pengadilan Agama. Berikut perbedaan simpulan hasil kajian Dinas Sosial dan temuan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama.

a. Sudut Pandang dalam Menilai Kesiapan Pernikahan

Hasil kajian Dinas Sosial dilakukan dengan metode pemeriksaan psikologis dan konseling perkawinan yang menilai kesiapan pasangan secara objektif dari berbagai aspek, seperti psikologis, emosional, sosial, dan finansial. Laporan ini memfokuskan penilaiannya pada kesiapan mental kedua calon mempelai serta faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah.<sup>2</sup> Dalam kajian tersebut, ditemukan bahwa pasangan masih kurang siap secara psikologis dan emosional, karena pemahaman mereka mengenai kehidupan pernikahan masih terbatas.

Sebaliknya, dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, kesiapan pernikahan dinilai lebih berdasarkan pengakuan langsung dari para calon mempelai dan keluarga mereka. Dalam

---

<sup>2</sup> Wulandari, Purnaweni, dan Priyadi, "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung," 10–11.

pemeriksaan ini, faktor yang lebih ditekankan adalah adanya hubungan erat antara pasangan serta persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Pendekatan ini cenderung menekankan aspek normatif, yaitu hak individu untuk menikah, serta kesiapan subjektif yang dinyatakan sendiri oleh para calon mempelai dan keluarganya. Tidak ada penilaian mendalam terkait aspek psikologis maupun kesiapan emosional sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

b. Kesimpulan tentang Kesiapan Pernikahan

Dalam laporan Dinas Sosial, ditemukan bahwa kesiapan calon pengantin wanita masih memerlukan perhatian, terutama dalam hal pemahaman terhadap kehidupan rumah tangga, sementara calon suami secara usia telah tergolong matang namun tetap disarankan memperkuat aspek komunikasi dan pemahaman antar pasangan. Mereka merasa masih kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang kehidupan rumah tangga, tanggung jawab sebagai suami dan istri, serta tantangan yang mungkin muncul setelah menikah. Selain itu, interaksi dan pengenalan antara pasangan juga dinilai masih belum mendalam, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik di masa depan. Faktor ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Dinas Sosial menyimpulkan bahwa pernikahan ini belum direkomendasikan.

Sementara itu, dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama, kedua calon mempelai menyatakan secara langsung bahwa mereka

siap untuk menikah dan menjalankan peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Calon istri merasa mampu menjalankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami menyatakan kesiapan untuk menjadi kepala keluarga. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pernyataan subjektif dari kedua calon mempelai tanpa adanya asesmen lebih lanjut mengenai kesiapan psikologis maupun emosional mereka.

c. Faktor yang Mempengaruhi Permohonan Dispensasi

Dalam hasil kajian Dinas Sosial, ditemukan bahwa salah satu alasan utama mengapa pernikahan ini tetap ingin dilaksanakan adalah karena tekanan dari pihak keluarga. Keluarga dari kedua calon mempelai telah mengumumkan rencana pernikahan ini kepada sanak saudara, sehingga mereka merasa menunda pernikahan akan menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa malu dalam lingkungan mereka. Selain itu, calon suami juga merasakan tekanan sosial dari teman-temannya, yang sebagian besar sudah menikah, sehingga ia merasa harus segera menyusul. Tekanan-tekanan ini menjadi faktor yang mempercepat pernikahan, meskipun masih terdapat beberapa aspek kesiapan yang belum terpenuhi.

Di sisi lain, dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama, alasan utama yang dikemukakan adalah adanya hubungan erat antara pasangan serta kekhawatiran keluarga akan risiko sosial dan agama jika pernikahan ditunda. Para Pemohon (orang tua calon istri)

menyatakan bahwa mereka sebenarnya telah menasihati anak mereka untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang diperbolehkan, tetapi anak mereka tetap bersikeras ingin menikah. Akhirnya, mereka menerima keputusan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk membimbing serta mendukung anak mereka dalam berbagai aspek kehidupan setelah menikah. Dalam temuan ini, faktor tekanan sosial dan keluarga tidak terlalu ditonjolkan sebagai alasan utama, melainkan lebih pada keinginan dan tekad calon mempelai itu sendiri.

d. Kesimpulan Akhir

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial, pernikahan ini belum direkomendasikan karena masih terdapat beberapa aspek kesiapan yang belum terpenuhi, terutama dari segi psikologis dan emosional. Selain itu, keputusan untuk menikah dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial daripada kesiapan yang matang dari pasangan itu sendiri. Oleh karena itu, Dinas Sosial menyerahkan keputusan akhir kepada Pengadilan Agama untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial lebih berhati-hati dalam menilai kesiapan pasangan, karena keputusan menikah bukan hanya soal keinginan, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga.

Sementara itu, dalam Pemeriksaan di Pengadilan Agama, keputusan lebih mengarah pada persetujuan terhadap pernikahan tersebut, dengan mempertimbangkan adanya dukungan penuh dari keluarga kedua belah pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama lebih mengedepankan faktor persetujuan dan kesiapan subjektif pasangan, serta komitmen keluarga dalam mendukung mereka. Dalam laporan ini, tidak ada analisis lebih lanjut mengenai kesiapan psikologis atau risiko yang mungkin terjadi di masa depan, melainkan lebih menitikberatkan pada hak pasangan untuk menikah dan kesiapan keluarga dalam memberikan bimbingan.

Dari analisis perbedaan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil kajian Dinas Sosial dan temuan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai kesiapan dan kelayakan pernikahan di bawah umur. Dinas Sosial lebih fokus pada aspek kesiapan psikologis, emosional, dan sosial dengan pendekatan profesional dan ilmiah, sedangkan Pengadilan Agama lebih menitikberatkan pada persetujuan keluarga dan kesiapan subjektif pasangan untuk menikah. Perbedaan ini mencerminkan adanya gap antara penilaian berbasis keilmuan dan keputusan berbasis norma sosial serta agama. Dinas Sosial melihat pernikahan sebagai suatu keputusan yang harus diambil dengan kesiapan yang matang, sementara Pengadilan Agama lebih mempertimbangkan hak pasangan untuk menikah dan dukungan dari keluarga.

Implikasi dari perbedaan ini adalah bahwa meskipun Pengadilan Agama cenderung menyetujui pernikahan berdasarkan persetujuan keluarga dan pasangan, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis dan emosional yang cukup dapat berisiko menghadapi berbagai permasalahan di masa depan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini agar keputusan pernikahan tidak hanya didasarkan pada keinginan pasangan dan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara matang dan bertanggung jawab.

## **B. Faktor-Faktor yang Terlibat dalam Pemberian Putusan**

### **1. Kemungkinan Kedua Calon Pengantin Mengalami Tekanan di Ruang Sidang**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemberian putusan dalam sidang pernikahan adalah kemungkinan kedua calon pengantin (catin) tidak bebas berbicara di depan hakim. Situasi ini sering kali terjadi karena pemeriksaan dilakukan di ruang sidang yang juga dihadiri oleh kedua orang tua. Kehadiran orang tua dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi calon pengantin dalam mengungkapkan kebenaran, terutama jika ada hal-hal yang sebenarnya ingin mereka sampaikan tetapi terhalang oleh rasa takut, tekanan sosial, atau kekhawatiran akan reaksi keluarga.

Ketika calon pengantin merasa tertekan, mereka mungkin cenderung memberikan jawaban yang sesuai dengan harapan keluarga

daripada menyatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan atau alami. Dalam beberapa kasus, ada calon pengantin yang sebenarnya belum siap untuk menikah, namun terpaksa melanjutkan proses pernikahan karena tekanan keluarga. Jika mereka dipaksa untuk menikah demi kepentingan orang tua, seperti menjaga reputasi keluarga atau alasan ekonomi, mereka mungkin tidak berani mengungkapkan keberatan mereka secara jujur di hadapan hakim.

Selain itu, ada juga kemungkinan calon pengantin menutupi informasi penting mengenai kesiapan mental, emosional, atau bahkan aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Misalnya, salah satu pihak mungkin memiliki masalah pribadi atau hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan pernikahan, namun memilih untuk menyembunyikannya karena takut mendapatkan penolakan dari keluarga atau calon pasangan. Ketidakterbukaan ini bisa berdampak negatif pada masa depan pernikahan, terutama jika masalah yang disembunyikan kemudian muncul setelah pernikahan berlangsung.

Dalam kondisi seperti ini, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak bebas kedua calon pengantin, bukan sekadar mengikuti tekanan atau harapan pihak lain. Hakim harus mampu menggali informasi secara lebih mendalam dan memastikan bahwa calon pengantin berbicara secara jujur tanpa rasa takut. Oleh karena itu, metode pemeriksaan yang tepat

sangat diperlukan agar hakim bisa mendapatkan gambaran yang objektif mengenai kesiapan pasangan tersebut untuk menikah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kebohongan adalah dengan melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap calon pengantin tanpa kehadiran orang tua atau pihak lain yang dapat memengaruhi jawaban mereka. Dengan memberikan ruang bagi calon pengantin untuk berbicara secara lebih terbuka, hakim dapat menilai dengan lebih baik apakah pernikahan ini benar-benar atas dasar kesepakatan bersama atau justru didasarkan pada tekanan eksternal. Selain itu, pendekatan yang lebih empati dari hakim juga bisa membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi calon pengantin untuk berbicara jujur.

Pada akhirnya, kejujuran calon pengantin dalam proses pemeriksaan sidang pernikahan sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan benar-benar memiliki landasan yang kuat. Jika pernikahan didasarkan pada kebohongan atau keterpaksaan, maka besar kemungkinan hubungan tersebut akan menghadapi banyak tantangan di kemudian hari. Oleh karena itu, sistem pemeriksaan yang lebih adil dan transparan sangat dibutuhkan agar putusan yang diberikan oleh hakim benar-benar dapat mencerminkan kesiapan dan kehendak bebas kedua calon pengantin.

## 2. Adanya Konsep *Ijbaar*

Salah satu faktor yang terlibat dalam pemberian putusan dalam sidang pernikahan adalah adanya konsep *ijbaar*, yaitu hak wali (orang tua) untuk memaksakan pernikahan demi kebaikan anak, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Dalam beberapa kasus, meskipun calon pengantin perempuan sebenarnya belum siap untuk menikah, wali tetap mendorong atau bahkan memaksanya untuk menikah dengan berbagai alasan, seperti menjaga kehormatan keluarga, faktor ekonomi, atau agar anak mendapatkan pasangan yang dianggap baik menurut pandangan keluarga. Konsep ini banyak ditemukan dalam hukum Islam, di mana wali memiliki peran penting dalam menentukan pernikahan anak perempuannya, terutama jika dianggap masih belum cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri.<sup>3</sup>

*Ijbaar* bertujuan untuk melindungi anak perempuan dari pernikahan yang dianggap tidak menguntungkan atau berisiko bagi masa depannya. Dalam kondisi tertentu, wali dapat berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa calon suami yang dipilih adalah sosok yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anaknya.<sup>4</sup> Namun, dalam praktiknya, *ijbaar* sering kali menjadi alat pemaksaan yang mengabaikan kehendak dan kesiapan calon pengantin perempuan. Banyak kasus di mana perempuan terpaksa menikah karena orang tua menganggap bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan

---

<sup>3</sup> Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 1 (1 Juni 2009): 12, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.321>.

<sup>4</sup> Hidayat, 13.

terbaik, tanpa benar-benar mempertimbangkan perasaan dan kesiapan anak tersebut.

Pemaksaan pernikahan dengan dalih *ijbaar* dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik secara psikologis maupun sosial. Jika calon pengantin perempuan tidak memiliki kesiapan mental dan emosional untuk berumah tangga, maka pernikahan yang dipaksakan ini dapat berujung pada ketidakbahagiaan, konflik rumah tangga, atau bahkan perceraian. Selain itu, pemaksaan pernikahan juga dapat berdampak pada kesehatan mental calon pengantin perempuan, seperti munculnya stres, depresi, atau perasaan tertekan karena tidak memiliki kendali atas keputusan penting dalam hidupnya. Dalam beberapa kasus, perempuan yang dipaksa menikah juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri dan ibu karena kurangnya kesiapan.<sup>5</sup>

Di sisi lain, hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mulai memberikan perlindungan terhadap calon pengantin perempuan agar terhindar dari praktik pernikahan paksa. Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>6</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang berlangsung benar-benar didasarkan pada kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak keluarga yang

---

<sup>5</sup> Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (April 2019): 88.

<sup>6</sup> Ahmad Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 2 (29 September 2023): 48, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>.

memaksakan pernikahan dengan alasan bahwa mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya.

Dalam proses pemberian putusan, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pernikahan benar-benar didasarkan pada persetujuan kedua calon pengantin, bukan hanya keputusan sepihak dari wali atau keluarga.<sup>7</sup> Hakim harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesiapan calon pengantin, terutama calon pengantin perempuan yang mungkin merasa tertekan untuk menyetujui pernikahan hanya demi menyenangkan keluarga. Oleh karena itu, hakim harus mampu menggali informasi lebih dalam dengan cara yang tepat agar dapat mengetahui apakah ada unsur paksaan dalam pernikahan tersebut.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada calon pengantin perempuan untuk berbicara secara jujur tanpa kehadiran wali atau anggota keluarga lainnya. Dengan begitu, calon pengantin perempuan dapat menyampaikan isi hatinya dengan lebih terbuka tanpa takut akan tekanan atau konsekuensi dari orang tua. Jika ditemukan indikasi bahwa pernikahan terjadi karena paksaan, maka hakim berhak mempertimbangkan untuk menunda atau bahkan menolak permohonan pernikahan tersebut demi melindungi hak calon pengantin perempuan.<sup>8</sup>

Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan

---

<sup>7</sup> Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, t.t., 80.

<sup>8</sup> Dice Indriani, Utari Maharany, dan Yati Sharfina Desiandri, "Akibat Hukum Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin pada Pasangan Muda yang Hamil Di Luar Kawin," *Al-Mawarid: JSYH* 6, no. 1 (Februari 2024): 78.

yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak juga diperlukan agar praktik pemaksaan pernikahan dapat dikurangi.

Dengan demikian, meskipun *ijbaar* dalam beberapa kondisi dapat dianggap sebagai hak wali untuk melindungi anaknya, penerapannya harus tetap mempertimbangkan kesiapan dan kehendak calon pengantin perempuan. Hakim harus bersikap objektif dalam menilai apakah pernikahan ini benar-benar atas dasar kemauan kedua belah pihak atau hanya sekadar keputusan dari wali yang memaksakan kehendaknya. Putusan yang diambil harus didasarkan pada keadilan dan perlindungan terhadap calon pengantin perempuan agar pernikahan yang berlangsung memiliki dasar yang kuat dan tidak berakhir dengan penderitaan di kemudian hari.

### 3. Pertimbangan Terhadap Dua Potensi Kemudaratan yang Dapat Terjadi

Dalam kasus ini, hakim harus menimbang antara risiko menikahkan anak yang masih di bawah umur dengan risiko yang muncul apabila pernikahan ditunda. Risiko pertama adalah dampak psikologis dan emosional bagi anak yang masih relatif muda dan mungkin belum memiliki kesiapan mental untuk memasuki kehidupan pernikahan. Usia yang belum matang dapat membuat mereka kesulitan dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan, baik dalam hal hubungan suami-istri maupun dalam mengurus rumah tangga.

Di sisi lain, jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, terdapat kemungkinan munculnya perbuatan yang bertentangan dengan norma

agama dan sosial. Dalam banyak kasus, keluarga merasa khawatir bahwa jika pernikahan ditunda, anak mereka bisa terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat membawa dampak buruk, seperti kehamilan di luar nikah atau stigma negatif dari masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama bagi orang tua dan wali yang mengajukan dispensasi kawin, karena mereka ingin menjaga nama baik keluarga serta menghindari dampak sosial yang mungkin timbul akibat penundaan pernikahan.

Setelah mempertimbangkan kedua aspek tersebut, Hakim berpendapat bahwa risiko yang ditimbulkan oleh penundaan pernikahan lebih besar dibandingkan dengan risiko menikahkan anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa permohonan dispensasi kawin layak untuk dikabulkan. Keputusan ini bukan tanpa dasar, melainkan berlandaskan pada kaidah fikih yang artinya:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

*"Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya."*<sup>9</sup>

Berdasarkan kaidah ini, hakim menilai bahwa dampak negatif dari menunda pernikahan lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari menikahkan anak yang belum cukup umur. Dengan demikian, untuk

---

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

menghindari mudharat yang lebih besar, pilihan yang diambil adalah mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat prinsip lain yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."*<sup>10</sup>

Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam kondisi di mana terdapat dua kemungkinan, yaitu menolak sesuatu yang buruk atau mendapatkan sesuatu yang baik, maka prioritas utama adalah mencegah hal yang buruk terlebih dahulu. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa mencegah dampak sosial dan moral yang buruk akibat penundaan pernikahan lebih utama daripada menunggu kesiapan penuh calon pengantin. Oleh karena itu, keputusan untuk mengabulkan dispensasi kawin dianggap sebagai langkah yang lebih baik dalam menjaga kehormatan dan martabat anak serta keluarganya.

Keputusan ini juga didasarkan pada pandangan bahwa dalam beberapa kondisi, kesiapan seseorang untuk menikah tidak hanya bergantung pada faktor usia, tetapi juga pada lingkungan dan kebutuhan sosial yang dihadapi. Dengan adanya tekanan sosial dan risiko yang

---

<sup>10</sup> Djazuli, 29.

mungkin timbul, pernikahan dini dianggap sebagai solusi yang lebih ringan dibandingkan dengan dampak negatif yang bisa terjadi jika pernikahan ditunda. Oleh karena itu, meskipun dalam banyak kasus pernikahan anak di bawah umur dianggap kurang ideal, dalam kondisi tertentu, seperti yang terjadi dalam perkara ini, dispensasi kawin dapat dikabulkan sebagai bentuk perlindungan terhadap calon pengantin dan keluarganya.

Pada akhirnya, putusan hakim dalam perkara ini tidak hanya mempertimbangkan faktor usia calon pengantin, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan norma agama yang berlaku. Dengan mengacu pada kaidah fikih yang menekankan pencegahan kemudharatan, Hakim memutuskan bahwa mengabulkan dispensasi kawin adalah langkah yang paling bijaksana dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan kehormatan keluarga. Keputusan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, di mana setiap putusan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.